



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 10 Juni 1971, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 27 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di KOTA Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 12 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Februari 1993, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor NOMOR tanggal 04 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Penggugat di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur Sembilan, Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah sendiri di KOTA Payakumbuh;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK bin Drs. Bambang Wadio Kencono, lahir tanggal TAHUN 1994;

3.2. ANAK bin Drs. Bambang Wadio Kencono, lahir tanggal TAHUN 1997;

3.3. ANAK bin Drs. Bambang Wadio Kencono, lahir tanggal TAHUN 2004;

3.4. ANAK bin Drs. Bambang Wadio Kencono, lahir tanggal TAHUN 2006;

3.5. ANAK bin Drs. Bambang Wadio Kencono, lahir tanggal TAHUN 2008;

Dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat sering tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

4.2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat lagi sakit, Tergugat sering tidak peduli kepada Penggugat;

4.3. Tergugat sering bersikap egois dan selalu mau menang sendiri;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah ranjang 8 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret 2018 karena ketika itu Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara baik-baik guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat langsung meminta cerai kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua sendiri di KOTA Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Jorong Bukik Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada melampirkan surat izin perceraian Nomor NOMOR, tanggal 21 April 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Surisman sebagaimana laporan mediator pada tanggal 02 Desember 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat izin perceraian Nomor NOMOR, tanggal 21 April 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang pada sidang kedua tanpa alasan yang sah dan tidak pula menghadirkan wakil/kuasanya yang sah, oleh sebab itu tidak dapat didengarkan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 04 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA Kota Payakumbuh. Saksi mengaku paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sering berpindah-pindah, pernah di Batusangkar dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sudah sejak lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhinya. Selain itu Tergugat menyuruh Penggugat setiap hari kerja untuk pulang pergi dari Batusangkar (tempat tinggal Tergugat) ke Payakumbuh (tempat kerja Penggugat) dengan kendaraan umum. Sesampainya di Batusangkar,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Penggugat masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga sampai malam. Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat menghasut anak-anaknya untuk benci kepada Penggugat. Saksi mendengar sendiri percakapan mereka di telepon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena tidak tega melihat penderitaan Penggugat;

2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA Payakumbuh. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sering berpindah-pindah antara Payakumbuh dan Batusangkar dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2,5 tahun yang lalu tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhinya. Bahkan setelah berpisah ini, Penggugat masih mengirim biaya sekolah anak ke Batusangkar. Selain itu ketika Penggugat sakit dan harus dirawat di rumah sakit, Tergugat hanya sebentar menemani Penggugat karena harus mengurus warung kopinya di Batusangkar;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun lebih;
- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena tidak tega melihat penderitaan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Drs. H. Surisman sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Desember 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Atasan Untuk Melakukan Perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990](#)

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap egois dan selalu mau menang sendiri, dan setiap permasalahan terjadi dalam rumah tangga, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;. Pertengkaran terakhir terjadi pada vbulan Maret 2018 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 8 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah sebagian penyebab terjadi pertengkaran dan Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat. Akibatnya Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 2 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja. Selain itu Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat seperti ketika Penggugat sedang sakit, Tergugat sering tidak peduli kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama berpisah sekitar 2 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih artinya: *"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*.

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang terjemahannya : *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu ibu kandung dan tetangga Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Ratnawaty. Z., S.H., M.A.**, sebagai ketua majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Deswita, S. HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Dra. Hj. Ratnawaty. Z., S.H., M.A.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Deswita, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);